



PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **NASARUDIN KABES** ;-----
Tempat Lahir : Fak-fak;-----
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Juli 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Komplek Reremi Puncak,Kel. Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ojek (Pecatan TNI).;-----
Pendidikan : SMA (Berijazah).;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan /Lembaga Perasyarakatan Manokwari Klas II oleh:-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP.Han/35//X/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B-246/R.1.4.3/R.1.4.3/Enz.1/11/2019, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;-----
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari **Tahap I** di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.264/Pen.Pid.Sus/2020/PN.MNK, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 22 Januari 2020;-----
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari **Tahap II** di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.264/Pen.Pid.Sus/2020/PN.MNK, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;-----
5. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: Print-121/R.2.10/Enz.2/02/2020, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020.;-----
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.34/Pen.Pid.Sus/2020/PN.MNK, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.45/Pen.Pid.Sus/2020/PN.MNK, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUM Atas nama Sdr. **RUBEN SABAMI, SH.** Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mkw tertanggal 17 Maret 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No: 105/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tertanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 105/Pid.Sus/2019/PN.Mnk, tertanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **NASARUDIN KABES** beserta seluruh lampirannya;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----
Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan **No.REG.PERK.**

PDM-02 / R.2.10/ Enz.2 / 02 / 2020 pada **Selasa, tanggal 10 Maret 2020** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan ke-dua **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **NASARUDIN KABES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Menawarkan untuk dijual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Primair.;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NASARUDIN KABES** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan;** -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi biji ganja kering.;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna biru.;-----
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.;-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja .;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.;-----
- 1 (satu) bungkus berisi pembungkus plastik bening ukuran sedang.;-----
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-
(dua ribu lima ratus Rupiah).;-----

Telah mendengar Nota Pembelaan /Pledoi yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 (Terlampir) di-Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada hari itu juga yang pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Rumah Terdakwa di Komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa bertemu ANTHON diatas kapal dalam perjalanan Jayapura menuju Manokwari dan saling bertukar nomor handphone dan Terdakwa menyimpan atas nama SKOPRO lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT, saudara ANTON baru datang dari Jayapura langsung kerumah Terdakwa dengan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran besar yang disimpan dalam tas ransel warna hitam kemudian disampaikan kepada Terdakwa untuk jalankan (jual) ganja tersebut seperti biasa dan jika setelah laku dijual kemudian saudara ANTON akan mengirim nomor rekening untuk mentransfer harga ganja keseluruhan

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000, kemudian Terdakwa sepakat setelah itu saudara ANTON kembali ke Jayapura pada keesokan harinya, selanjutnya sebagian ganja tersebut Terdakwa pisahkan dalam bungkus ukuran kecil untuk dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 perbungkus kemudian Terdakwa simpan dalam kamar tidur Terdakwa dan sebagian Terdakwa simpan dalam tas selempang untuk siap dijual.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 di Rumah Terdakwa di Komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari selanjutnya saksi ROY AYAL, IDHAM HAMZAH dan saksi NASARUDIN dari Direktorat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi tentang Terdakwa dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara NASARUDIN KABES didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai Terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Papua Barat . ;

Penimbangan Barang bukti Narkotika

- Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti Nomor 281/11651/2019 dari Pengadaan Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019: -----
 - Kemasan 1 berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 97,1 (Sembilan puluh tujuh koma satu gram).;
 - Kemasan 2 berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 10,7 (sepuluh koma tujuh gram).;Sehingga berat bersih keseluruhan sebanyak 105,8 (seratus lima koma delapan Gram).;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti Nomor 282/11651/2019 dari Pengadaan Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019:-----
 - Kemasan 1 berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 282,4 (dua ratus delapan puluh dua koma empat gram).
 - Kemasan 2 berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 199,1 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma satu gram).

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 3 berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 2,8 (dua koma delapan gram).;-----
Sehingga berat bersih keseluruhan sebanyak 483,3 (empat ratus delapan puluh tiga koma tiga gram).;-----
- Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/4167/XI/2019/Labfor, tanggal 01 November 2019 dari AKP KARJONO KASUBBAGRENMIN pada laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :-----

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10268/2019/NNF ; :-----
 - 10269/2019/NNF :-----
- Seperti tersebut di atas adalah benar GANJA ;-----

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. :-----

Sisa Barang Bukti :-----

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya:-----

- 10268/2019/NNF : 3,7283 gram (kode IA) ;-----
- 10269/2019/NNF : 1,5030 gram (kode IIIA);-----

Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dengan maksud dijual bukan untuk tujuan kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Rumah Terdakwa di Komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mnengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa bertemu ANTHON diatas kapal dalam perjalanan Jayapura menuju Manokwari dan saling bertukar nomor handphone dan Terdakwa menyimpan atas nama SKOPRO lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT, saudara ANTON baru datang dari Jayapura langsung kerumah Terdakwa dengan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran besar yang disimpan dalam tas ransel warna hitam kemudian disampaikan kepada Terdakwa untuk jalankan (jual) ganja tersebut seperti biasa dan jika setelah laku dijual kemudian saudara ANTON akan mengirim nomor rekening untuk mentransfer harga ganja keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000, kemudian Terdakwa sepakat setelah itu saudara ANTON kembali ke Jayapura pada keesokan harinya, selanjutnya sebagian ganja tersebut Terdakwa pisahkan dalam bungkus ukuran kecil untuk dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 perbungkus kemudian Terdakwa simpan dalam kamar tidur Terdakwa dan sebagian Terdakwa simpan dalam tas selempang untuk siap dijual.;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 di Rumah Terdakwa di Komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari selanjutnya saksi ROY AYAL , IDHAM HAMZAH dan saksi NASARUDIN dari Direktorat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi tentang Terdakwa dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara NASARUDIN KABES didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai Terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Papua Barat . ;-----

Penimbangan Barang bukti Narkotika

- Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti Nomor 281/11651/2019 dari Pengadaian Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019: -----
 - Kemasan 1 berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 97,1 (Sembilan puluh tujuh koma satu gram).;-----
 - Kemasan 2 berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 10,7 (sepuluh koma tujuh gram).;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat bersih keseluruhan sebanyak 105,8 (seratus lima koma delapan Gram).;-----

- Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti Nomor 282/11651/2019 dari Pengadaan Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019:-----

- Kemasan 1 berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 282,4 (dua ratus delapan puluh dua koma empat gram).
- Kemasan 2 berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 199,1 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma satu gram).
- Kemasan 3 berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 2,8 (dua koma delapan gram).;-----

Sehingga berat bersih keseluruhan sebanyak 483,3 (empat ratus delapan puluh tiga koma tiga gram).;-----

- Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/4167/XI/2019/Labfor, tanggal 01 November 2019 dari AKP KARJONO KASUBBAGRENMIN pada laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :-----

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10268/2019/NNF ; :-----
- 10269/2019/NNF :-----

Seperti tersebut di atas adalah benar GANJA ;-----

Keterangan :

- Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. :-----

Sisa Barang Bukti :-----

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya:-----

- 10268/2019/NNF : 3,7283 gram (kode IA) ;-----
- 10269/2019/NNF : 1,5030 gram (kode IIIA);-----

Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dengan maksud dijual bukan untuk tujuan kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dari dakwaan serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa, disamping mengajukan barang bukti tersebut maka Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. ROY AYAL** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan Saksi ke 2. **NASARUDIN** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **ROY AYAL** keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi mengerti dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait penyalahgunaan narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa NASARUDIN KABES;-----
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat kompleks Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
- Bahwa benar pekerjaan Saksi Adalah Anggota Polisi Sat Narkoba Polda Papua Barat;-----
- Bahwa selain narkotika jenis ganja tersebut diatas, saksi dan tim juga menemukan narkotika jenis ganja dalam penguasaan terdakwa yang disimpan dalam rumahnya karena setelah dilakukan penangkapan lalu saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah terdakwa.;-----
- Bahwa saksi dan tim menemukan ganja dari dalam rumah terdakwa yaitu hanya berselang waktu sekitar 5 (lima) menit setelah pengeledahan badan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat di kompleks Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
- Bahwa jumlah ganja yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa yaitu Sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil.;-----
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumahnya karena saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur milik terdakwa, Sesuai pengakuan terdakwa bahwa semua ganja tersebut dibawa oleh saudara ANTON dari Jayapura yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dikota manokwari.-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;-----

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

2. Saksi **NASARUDIN** keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi mengerti dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait penyalahgunaan narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa NASARUDIN KABES;-----
- Bahwa benar pekerjaan Saksi Adalah Anggota Polisi Sat Narkoba Polda Papua Barat;-----
- Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
- Bahwa selain narkotika jenis ganja tersebut diatas, saksi dan tim juga menemukan narkotika jenis ganja dalam penguasaan terdakwa yang disimpan dalam rumahnya karena setelah dilakukan penangkapan lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa.;-----
- Bahwa saksi dan tim menemukan ganja dari dalam rumah terdakwa yaitu hanya berselang waktu sekitar 5 (lima) menit setelah penggeledahan badan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat di komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
- Bahwa jumlah ganja yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa yaitu Sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil.;-----
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur milik terdakwa, Sesuai pengakuan terdakwa bahwa semua ganja tersebut dibawa oleh saudara ANTON dari Jayapura yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dikota manokwari.-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;-----

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **NASARUDIN KABES** di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;-----
- Bahwa benar penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa NASARUDIN KABES tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
- Bahwa benar Tim Sat Narkoba menemukan narkotika jenis ganja dalam penguasaan terdakwa yang disimpan dalam rumahnya karena setelah dilakukan penangkapan lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa.;-----
- Bahwa benar tim menemukan ganja dari dalam rumah terdakwa yaitu hanya berselang waktu sekitar 5 (lima) menit setelah penggeledahan badan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat di komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
- Bahwa benar jumlah ganja yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa yaitu Sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil.;-----
- Bahwa benar Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur milik terdakwa, Sesuai pengakuan terdakwa bahwa semua ganja tersebut dibawa oleh saudara ANTON dari Jayapura yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dikota manokwari.-----

- Bahwa Pada saat Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis ganja Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;-----
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge/saksi yang meringankan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa Bukti surat;-----

- Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti Nomor 281/11651/2019 dari Pengadaian Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019: -----
- Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti Nomor 282/11651/2019 dari Pengadaian Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019:-----
- Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/4167/XI/2019/Labfor, tanggal 01 November 2019 dari AKP KARJONO KASUBBAGRENMIN pada laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa di muka sidang Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :-----

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja.;-----
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi biji ganja kering.;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna biru.;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.;-----
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja. ;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja. ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah. ;-----
- 1 (satu) bungkus berisi pembungkus plastik bening ukuran sedang;-----
- 1 (satu) buah gunting warna hijau. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar kronologis tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa NASARUDIN KABES berawal dari perkenalan Terdakwa dengan ANTHON diatas kapal dalam perjalanan Jayapura menuju Manokwari dan saling bertukar nomor handphone dan Terdakwa menyimpan atas nama SKOPRO lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT, saudara ANTON baru datang dari Jayapura langsung kerumah Terdakwa dengan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran besar yang disimpan dalam tas ransel warna hitam kemudian disampaikan kepada Terdakwa untuk jalankan (jual) ganja tersebut seperti biasa dan jika setelah laku dijual kemudian saudara ANTON akan mengirim nomor rekening untuk mentransfer harga ganja keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000, kemudian Terdakwa sepakat setelah itu saudara ANTON kembali ke Jayapura pada keesokan harinya, selanjutnya sebagian ganja tersebut Terdakwa pisahkan dalam bungkus ukuran kecil untuk dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 perbungkus kemudian Terdakwa simpan dalam kamar tidur Terdakwa dan sebagian Terdakwa simpan dalam tas selempang untuk siap dijual;-----
2. Bahwa benar Tim Sat Narkoba menemukan narkoba dengan bermodalkan informasi dari masyarakatan (intel) bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 di Rumah Terdakwa di Komplek Reremi Puncak, Kel. Amban, Manokwari Barat, Kab. Manokwari selanjutnya saksi ROY AYAL , IDHAM HAMZAH dan saksi NASARUDIN dari Direktorat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi tentang Terdakwa dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara NASARUDIN KABES didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai Terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Papua Barat;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tim Sat Narkoba menemukan narkotika jenis ganja dalam penguasaan terdakwa yang disimpan dalam rumahnya karena setelah dilakukan penangkapan lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa.;-----
4. Bahwa benar tim menemukan ganja dari dalam rumah terdakwa yaitu hanya berselang waktu sekitar 5 (lima) menit setelah penggeledahan badan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.55 WIT bertempat di kompleks Reremi Puncak, Kel. Amban, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
5. Bahwa benar jumlah ganja yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa yaitu Sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil.;-----
6. Bahwa benar Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur milik terdakwa, Sesuai pengakuan terdakwa bahwa semua ganja tersebut dibawa oleh saudara ANTON dari Jayapura yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual dikota manokwari.-----
7. Bahwa Pada saat Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis ganja Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;-----
8. Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian.;-----
9. Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;-----
10. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;-----
11. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;-----
12. Bahwa benar merasa bersala dan menyesalai perbuatannya.;-----
13. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut ;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar terdakwa tidak sedang mengikuti program rehabilitasi oleh pihak BNN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Subsida : Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;-----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terberat yaitu **Dakwaan Primair** terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Setiap Orang**;-----
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**;-----
3. **Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**;-----

Ad.1. Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **NASARUDIN KABES** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelais Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak*” merupakan bagian dari elemen unsur “*melawan hukum*” selain itu unsur “*melawan hukum*” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtsettlement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “*tanpa hak*”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtsettlement), unsur “*melawan hukum*” lebih luas dari pada “*tanpa hak*”;-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma norma yang berlaku di masyarakat ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau dokter dan bukan sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakannya. ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*” dan dalam ketentuan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*” ;-----

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa **NASARUDIN KABES** adalah bukan seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun menjual Narkotika secara bebas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (ROY AYAL DAN NASRUDIN), Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 16.50 WIT bertempat dirumah terdakwa

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di komplek Reremi puncak, Kel. Amban yang mana Penyidik ROY AYAL, IDHAM HAMZAH dan saksi NASARUDIN dari Direktorat Narkoba Polda Papua Barat yang mendapat informasi tentang Terdakwa dan tim melakukan penangkapan terhadap saudara NASARUDIN KABES didepan rumahnya karena saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang warna abu-abu yang dipakai Terdakwa selanjutnya pada pukul 16.55 WIT dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran sedang, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan kedalam tas ransel kecil kemudian disimpan dalam kamar tidur Terdakwa.;

Bahwa Terdakwa NASARUDIN KABES memperoleh ganja bermodalkan pergaulan/perkenalan Terdakwa bertemu ANTHON (DPO) diatas kapal dalam perjalanan Jayapura menuju Manokwari dan saling bertukar nomor handphone dan Terdakwa menyimpan atas nama SKOPRO lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wit, saudara ANTON baru datang dari Jayapura langsung kerumah Terdakwa dengan membawa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran besar yang disimpan dalam tas ransel warna hitam kemudian disampaikan kepada Terdakwa untuk jalankan (jual) ganja tersebut seperti biasa dan jika setelah laku dijual kemudian saudara ANTON akan mengirim nomor rekening untuk mentransfer harga ganja keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000, kemudian Terdakwa sepakat setelah itu saudara ANTON kembali ke Jayapura pada keesokan harinya, selanjutnya sebagian ganja tersebut Terdakwa pisahkan dalam bungkus ukuran kecil untuk dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 perbungkus kemudian Terdakwa simpan dalam kamar tidur Terdakwa dan sebagian Terdakwa simpan dalam tas selempang untuk siap dijual. Bahwa terdakwa NASARUDIN KABES tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari BPOM Manokwari Nomor R/4167/XI/2019/Labfor tanggal 01 November 2019 dari AKP KARJONO KASUBBAGRENMIN pada laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil terhadap sampel yang diambil dari 7 (tujuh) bungkus plastik kecil diperoleh kesimpulan Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009, hal ini sesuai dengan 29 (dua) Berita acara timbang barang bukti **Nomor: 281/11651/2019** dari Pengadaian Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019: -----

- Kemasan 1 berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 97,1 (Sembilan puluh tujuh koma satu gram).;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 2 berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 10,7 (sepuluh koma tujuh gram).;-----

Sehingga berat bersih keseluruhan sebanyak 105,8 (seratus lima koma delapan Gram).;-----

Bahwa Berdasarkan Berita acara timbang barang bukti **Nomor: 282/11651/2019** dari Pengadaian Cabang Manokwari tanggal 21 Oktober 2019:-----

- Kemasan 1 berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 282,4 (dua ratus delapan puluh dua koma empat gram).;-----
- Kemasan 2 berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 199,1 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma satu gram).;-----
- Kemasan 3 berisi 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih total = 2,8 (dua koma delapan gram).;-----

Sehingga berat bersih keseluruhan sebanyak 483,3 (empat ratus delapan puluh tiga koma tiga gram).;-----

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa **NASARUDIN KABES** tidak berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan Farmasi atau Dokter dan terdakwa bukan pula sebagai pengguna Narkotika yang memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika diamana cara dan sifat perbuatan terdakwa **NASARUDIN KABES** adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, Bahwa Unsur ke-tiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;-----

Unsur ini bersifat alternative yaitu terdapat pilihan perbuatan di dalamnya yaitu apakah terdakwa menanam ataukah terdakwa memelihara ataukah terdakwa memiliki ataukah terdakwa menyimpan atau terdakwa menguasai atau terdakwa menyediakan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa sendiri benar bahwa terdakwa **NASARUDIN**

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABES pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIT, ketika saudara ANTON (DPO) menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus besar kepada terdakwa lalu disampaikan kepada terdakwa agar ganja tersebut dijual di wilayah manokwari dengan perjanjian jika ganja tersebut sudah laku dijual kemudian saudara ANTON akan mengirim nomor rekening untuk mentransfer harga ganja kepada saudara ANTON sebesar Rp. 5.000.000,- dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN selanjutnya terdakwa memisahkan ganja tersebut kedalam bungkus-bungkusan kecil untuk dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 perbungkus lalu terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN menyimpan sebagian ganja tersebut kedalam kamar tidur dan sebagian disimpan dalam tas selempang untuk siap dijual, sehingga ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN ditemukan narkoba jenis ganja ditemukan ganja yang siap edar sebanyak 23 bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 bungkus ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disimpan dalam tas selempang dan selain itu ditemukan ganja dalam kamar tidur terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil posisi dalam tas ransel warna hitam yang diletakan diatas lemari pakaian ;-----

Menimbang bahwa Barang Bukti berupa 23 bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 bungkus ukuran sedang berisi biji ganja kering yang disita saat penggeledahan badan terdakwa NASARUDIN KABES alias UDIN dan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, kemudian dilakukan penyisihan sampel barang bukti yang diberi kode IA dan kode IIIA setelah dilakukan uji di Labfor Cabang Makasar keseluruhan adalah "Positif" Narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan berasal dari tanaman ganja serta terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-3 "**Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam **Dakwaan Premair** Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Premair;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang disertai pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----
- Terdakwa mempunyai beban keluarga;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dirasa lebih patut dan adil dan telah melalui pertimbangan yang matang yang mana Majelis berpatokan kepada kasus kasus serupa dan menghindari kesan tebang pilih dalam penjatuhan beban pidana (menghindari disparitas putusan) dengan maksud agar tidak ada kesenjangan antara terdakwa dengan terdakwa yang lain, sehingga majelis telah mempertimbangkan segala aspek sosial sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:-----

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja.;-----
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi biji ganja kering.;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna biru.;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.;-----
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja. ;-----
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja. ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah. ;-----
- 1 (satu) bungkus berisi pembungkus plastik bening ukuran sedang.;-----
- 1 (satu) buah gunting warna hijau. ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak** sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Memperhatikan, Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN KABES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tantang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASARUDIN KABES** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi biji ganja kering.;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna biru.;-----
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.;-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja.;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.;-----
 - 1 (satu) bungkus berisi pembungkus plastik bening ukuran sedang.;-----

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hijau.;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.;-----
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2020** oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JULIUS MANIANI, SH.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA, C. HUTUBESSY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **UMIYATI SALEH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

JULIUS MANIANI, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BEHINDS JEFRI TULAK, SH. MH.

Panitera Pengganti,

FLORENCA, C. HUTUBESSY, SH.

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.Hal | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)